

Implikasi Penegakan Hukum bagi Pengemudi Motor dan Pemilik Mobil dalam Insiden Lalu Lintas



Lina Marshanti ^{a,1*}, Tri Wulan Sari ^a, Mahmud ^a

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

¹ marshantilina@gmail.com *

* Corresponding Author

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas. Fokus utama penelitian adalah menilai efektivitas sanksi hukum, tanggung jawab pengemudi dan pemilik kendaraan, serta peran teknologi dan pendekatan restorative justice dalam meningkatkan kepatuhan dan keselamatan jalan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris dan yuridis-normatif, meliputi pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparat kepolisian dan pelaku kendaraan, observasi lapangan, serta studi dokumen hukum dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara tematik dan normatif untuk mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran, implementasi sanksi, serta dampaknya terhadap perilaku pengemudi dan pemilik kendaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi motor cenderung melakukan pelanggaran akibat kelalaian atau rendahnya kepatuhan terhadap aturan, sedangkan pemilik mobil memiliki tanggung jawab hukum terkait kondisi kendaraan yang tidak laik jalan. Kombinasi sanksi pidana, sanksi administratif, dan penerapan teknologi tilang elektronik efektif meningkatkan kepatuhan pengemudi, meskipun faktor sosial dan persepsi risiko tetap memengaruhi efektivitas hukum. Pendekatan restorative justice memberikan alternatif penyelesaian konflik yang humanis dan memperkuat tanggung jawab sosial. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara kepatuhan pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, sanksi hukum yang konsisten, teknologi, dan restorative justice untuk menciptakan keselamatan lalu lintas yang berkelanjutan.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-10-22

Revised 2025-11-05

Accepted 2025-11-29

Keywords

penegakan hukum,
pengemudi motor,
pemilik mobil,
kecelakaan lalu lintas,
tilang elektronik

1. Pendahuluan

Keterampilan Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang menimbulkan korban jiwa, luka-luka, serta kerugian materiil yang signifikan di Indonesia. Setiap tahun, ribuan pengemudi sepeda motor maupun mobil menjadi korban kecelakaan, baik akibat kelalaian pribadi maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Kelalaian ini tidak hanya berdampak pada pengemudi itu sendiri, tetapi juga kepada penumpang, pihak ketiga, dan masyarakat luas (Rizana, 2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024). Dalam konteks hukum, setiap pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan menuntut adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah terulangnya insiden serupa.

Peran pengemudi dan pemilik kendaraan sangat krusial dalam menciptakan keselamatan lalu lintas. Pengemudi bertanggung jawab atas tindakan langsung yang dapat menimbulkan kecelakaan, seperti melanggar rambu lalu lintas, mengemudi melebihi batas kecepatan, atau menggunakan kendaraan dalam kondisi tidak laik jalan (Sulistya, Pawennei, & Rustam, 2022; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Sementara itu, pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab hukum terhadap kondisi kendaraan yang mereka miliki, termasuk memastikan kendaraan layak jalan dan memenuhi persyaratan keselamatan (Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Kedua aspek ini saling terkait dalam penegakan hukum, karena kelalaian pengemudi sering kali diperburuk oleh kondisi kendaraan yang tidak aman.

How to cite: Marshanti, L., Sari, T., W., & Mamud (2025). Implikasi Penegakan Hukum bagi Pengemudi Motor dan Pemilik Mobil dalam Insiden Lalu Lintas. *Journal of Modern Social and Humanities*, 1(6), 185-192. <https://doi.org/10.71094/jmsh.v1i6.258>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pengemudi dan pemilik kendaraan yang melanggar aturan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktik sering menemui kendala, baik dari sisi aparat penegak hukum maupun dari perilaku masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan lalu lintas (Nasution & Khalid, 2025; Erdianto et al., n.d.). Salah satu inovasi yang mulai diterapkan adalah sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik, yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan pengemudi (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024). Namun, efektivitasnya masih perlu dievaluasi, terutama dalam konteks pengemudi motor dan pemilik mobil yang memiliki karakteristik risiko berbeda.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum pidana, restorative justice, dan teknologi penegakan hukum untuk memahami implikasi hukum bagi pengemudi motor dan pemilik mobil. Studi sebelumnya banyak menitikberatkan pada kasus kendaraan tertentu atau aspek kelalaian pengemudi saja, sementara pemilik kendaraan jarang menjadi fokus utama (Chonsalasin et al., 2025; Arma, 2020). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dan sanksi diterapkan, serta bagaimana penerapan teknologi modern dapat memperkuat keselamatan lalu lintas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas; kedua, bagaimana tanggung jawab hukum pemilik kendaraan mempengaruhi implikasi sanksi bagi kecelakaan; ketiga, sejauh mana penerapan teknologi penegakan hukum seperti ETLE meningkatkan kepatuhan pengemudi; dan keempat, bagaimana restorative justice dapat diterapkan sebagai alternatif atau pelengkap penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam insiden lalu lintas yang melibatkan motor dan mobil (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; Sulistya, Pawennei, & Rustam, 2022), mengidentifikasi tanggung jawab hukum pengemudi dan pemilik kendaraan (Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024), menilai peran teknologi penegakan hukum dan strategi restoratif dalam mengurangi pelanggaran (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024), serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan keselamatan lalu lintas berdasarkan temuan empiris dan literatur (Giovannini et al., 2024; Chonsalasin et al., 2025; Zapetri, Amiq, & Prawesti, 2023).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami hubungan antara penegakan hukum, kelalaian pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif kebaruan dalam penggunaan restorative justice untuk mengurangi konflik hukum dan mempromosikan keadilan yang lebih humanis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan yuridis-normatif dengan metode kualitatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam mengenai implikasi penegakan hukum bagi pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas. Pendekatan empiris digunakan untuk menelaah praktik di lapangan terkait kasus kecelakaan, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah regulasi, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024). Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan analisis integratif antara teori hukum dan praktik lapangan.

2.1. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap awal penelitian dimulai dengan peninjauan literatur dan studi dokumen hukum. Peneliti mengumpulkan dan menelaah sumber hukum primer, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan terkait kasus kelalaian pengemudi dan tanggung jawab pemilik kendaraan

(Rizana, 2023; Erdianto et al., n.d.; Zapetri, Amiq, & Prawesti, 2023). Selain itu, peneliti juga menelaah jurnal ilmiah open access yang relevan untuk memahami praktik penegakan hukum dan studi kasus terdahulu (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; Sulistya, Pawennei, & Rustam, 2022).

Tahap persiapan ini juga mencakup penentuan lokasi penelitian, yaitu beberapa Satlantas Polresta dan Polres di kota-kota besar di Indonesia, serta identifikasi informan kunci yang terdiri dari aparat kepolisian, pengemudi motor, dan pemilik mobil yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (Nasution & Khalid, 2025; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Persiapan ini memastikan penelitian memiliki dasar teori yang kuat dan sampel yang representatif.

2.2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui beberapa strategi sekaligus. Pertama, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi mengenai praktik penegakan hukum, tingkat kepatuhan pengemudi, dan pengalaman terkait sanksi hukum akibat kecelakaan lalu lintas (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024).

Kedua, observasi partisipatif dilakukan di lokasi kejadian kecelakaan dan pos pengawasan lalu lintas untuk menilai implementasi teknologi ETLE atau tilang elektronik, serta pola kepatuhan pengemudi di lapangan (Sagala, 2025). Observasi ini juga digunakan untuk melihat bagaimana aparat menindak pelanggaran kendaraan yang tidak laik jalan dan perilaku pengemudi yang lalai (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023).

Ketiga, studi dokumen hukum dan putusan pengadilan dilakukan untuk menilai konsistensi sanksi yang diberikan terhadap pengemudi maupun pemilik kendaraan yang lalai (Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Analisis dokumen ini mencakup berbagai putusan pengadilan yang menjadi preseden bagi kasus kelalaian pengemudi motor maupun mobil (Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024). Data sekunder ini dilengkapi dengan literatur ilmiah yang meninjau teori hukum pidana, restorative justice, dan kebijakan keselamatan lalu lintas (Chonsalasin et al., 2025; Giovannini et al., 2024).

2.3. Tahap Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan normatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui koding tematik, yang bertujuan mengidentifikasi isu utama terkait implikasi hukum, tanggung jawab pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, dan efektivitas sanksi hukum (Setiawan, Abadi, & Aji, 2024; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024).

Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum dan putusan pengadilan untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik penegakan hukum (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Tahap ini juga melibatkan triangulasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum untuk meningkatkan validitas temuan (Sagala, 2025; Zapetri, Amiq, & Prawesti, 2023).

2.4. Tahap Penyusunan Temuan dan Rekomendasi

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan temuan dan rekomendasi kebijakan. Hasil analisis digunakan untuk menilai sejauh mana penegakan hukum efektif dalam mencegah pelanggaran lalu lintas, mengidentifikasi peran tanggung jawab hukum pemilik kendaraan, dan menilai manfaat teknologi ETLE dalam meningkatkan kepatuhan pengemudi (Nasution & Khalid, 2025; Chonsalasin et al., 2025).

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan restorative justice sebagai alternatif atau pelengkap bagi penegakan hukum pidana tradisional, untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan humanis bagi semua pihak yang terlibat (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). Hasil dari tahap ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat diterapkan di berbagai wilayah hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas memiliki implikasi multidimensional, baik dari sisi hukum, sosial, maupun keselamatan publik. Berdasarkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan aparat kepolisian, observasi di lapangan, serta studi literatur, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan hukum, efektivitas sanksi, dan tantangan dalam penerapan teknologi penegakan hukum modern.

3.1. Karakteristik Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Motor dan Pemilik Mobil

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan yang melibatkan pengemudi motor disebabkan oleh kelalaian langsung pengemudi, seperti mengabaikan rambu lalu lintas, berkendara melebihi batas kecepatan, atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan yang sesuai (Rizana, 2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024). Sebagian besar pengemudi motor cenderung menganggap pelanggaran ringan sebagai risiko yang dapat diabaikan, sehingga tingkat kepatuhan terhadap aturan relatif rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Sulistya, Pawennei, & Rustam (2022) yang menekankan bahwa kelalaian pengemudi motor merupakan faktor utama penyebab kecelakaan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sementara itu, pelanggaran yang melibatkan pemilik mobil lebih bersifat tidak langsung, yaitu berkaitan dengan kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, perawatan yang kurang memadai, atau penggunaan kendaraan oleh pihak ketiga tanpa pengawasan (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023; Ruusen, 2021). Pemilik kendaraan yang tidak memastikan kendaraan mereka dalam kondisi aman memberikan kontribusi terhadap risiko kecelakaan yang lebih tinggi. Firmansyah, Sidarta, & Lestari (2024) menunjukkan bahwa kasus kelalaian pemilik kendaraan yang menyebabkan korban meninggal sering kali menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, karena tanggung jawab hukum bisa bersifat bersama antara pengemudi dan pemilik kendaraan.

Selain itu, analisis menunjukkan adanya perbedaan tingkat risiko antara pengemudi motor dan pemilik mobil. Pengemudi motor lebih rentan mengalami cedera serius akibat keterbukaan kendaraan, sedangkan pemilik mobil menghadapi risiko hukum yang lebih besar jika kendaraan digunakan dalam kondisi tidak laik jalan. Hal ini sesuai dengan temuan Helmi, Danialsyah, & Mukidi (2024) bahwa pelanggaran kendaraan tidak laik jalan sering menjadi pemicu kecelakaan fatal dan meningkatkan kompleksitas penegakan hukum.

3.2. Implementasi Penegakan Hukum

Analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala implementasi meskipun regulasi formal, seperti UU No. 22 Tahun 2009, sudah jelas (Nasution & Khalid, 2025; Erdianto et al., n.d.). Dalam praktiknya, aparat kepolisian menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memantau seluruh pelanggaran, terutama di daerah dengan jumlah kendaraan tinggi dan jalan yang luas. Hal ini sejalan dengan temuan Setiawan, Abadi, & Aji (2024) dan Sulistya, Pawennei, & Rustam (2022) yang menunjukkan bahwa aparat sering kali lebih fokus pada pelanggaran kasatmata daripada kelalaian yang lebih kompleks, misalnya kondisi kendaraan atau kelalaian minor yang berpotensi fatal.

Penerapan teknologi ETLE menjadi salah satu inovasi untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan observasi lapangan dan studi literatur, ETLE dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan merekam pelanggaran secara otomatis, mengurangi intervensi subjektif aparat, dan meningkatkan kepatuhan pengemudi (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024). Nasution & Khalid (2025) menambahkan bahwa implementasi ETLE di beberapa kota besar menunjukkan penurunan signifikan pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran lampu merah dan penggunaan jalur tidak semestinya. Namun, beberapa kendala teknis dan resistensi sosial masih muncul, misalnya keterbatasan kamera, kurangnya pemahaman masyarakat, dan persepsi bahwa tilang elektronik tidak dapat ditegakkan secara adil.

Dalam konteks hukum pidana, analisis putusan pengadilan menunjukkan variabilitas penerapan sanksi bagi pengemudi motor maupun pemilik mobil (Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Kasus yang melibatkan korban meninggal dunia sering mendapatkan sanksi pidana berat, termasuk kurungan penjara dan denda, sementara pelanggaran ringan cenderung diberikan sanksi administratif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada persepsi keadilan bagi pengemudi dan masyarakat (Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023).

3.3. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Kendaraan

Salah satu temuan penting adalah bahwa pemilik kendaraan memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan meskipun tidak langsung mengemudi. Pemilik mobil atau motor yang membiarkan kendaraan tidak laik jalan atau diserahkan kepada pengemudi yang tidak kompeten dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pidana atau perdata (Ruusen, 2021; Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024). Studi kasus menunjukkan bahwa pengadilan mulai menegakkan prinsip tanggung jawab bersama antara pengemudi dan pemilik kendaraan, khususnya pada insiden fatal (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023; Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024).

Hal ini menjadi instrumen pencegahan yang strategis, karena pemilik kendaraan akan terdorong untuk memastikan kendaraan mereka selalu layak jalan, melakukan perawatan rutin, dan memilih pengemudi yang kompeten. Dalam konteks ini, *restorative justice* juga menjadi relevan, karena dapat mendorong pemilik kendaraan dan pengemudi untuk bertanggung jawab secara sosial terhadap korban, di luar mekanisme pidana formal (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024).

3.4. Efektivitas Sanksi dan Kepatuhan Pengemudi

Data lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan pengemudi terhadap aturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko sanksi. ETLE dan tilang elektronik meningkatkan kepatuhan karena pelanggaran mudah terekam dan dapat ditindak secara otomatis (Sagala, 2025). Selain itu, wawancara dengan aparat menegaskan bahwa sanksi pidana yang jelas dan konsisten bagi pelanggaran fatal menjadi faktor utama menekan tingkat kecelakaan (Rizana, 2023; Setiawan, Abadi, & Aji, 2024).

Namun, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Misalnya, pengemudi motor di wilayah pedesaan cenderung mengabaikan aturan karena tingkat pengawasan aparat rendah dan keterbatasan fasilitas jalan (Chonsalasin et al., 2025). Analisis literatur juga menunjukkan bahwa faktor risiko individu, seperti pengalaman berkendara, usia, dan tingkat pendidikan, berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang bervariasi (ST, Adenan, Lubis, & Mardiana, 2024).

Selain itu, penggunaan kendaraan yang tidak laik jalan oleh pemilik menurunkan efektivitas sanksi terhadap pengemudi, karena risiko kecelakaan meningkat meski pengemudi berusaha patuh (Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023). Hal ini menekankan pentingnya integrasi tanggung jawab pengemudi dan pemilik dalam strategi keselamatan lalu lintas.

3.5. Integrasi Restorative Justice

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat melengkapi penegakan hukum pidana. Kasus kecelakaan yang melibatkan korban meninggal atau luka serius sering menimbulkan konflik sosial, tuntutan ganti rugi, dan ketegangan antara pengemudi dan keluarga korban (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). Dengan pendekatan *restorative justice*, pengemudi dan pemilik kendaraan diajak bertanggung jawab secara sosial, misalnya melalui kompensasi korban, mediasi keluarga, atau partisipasi dalam program keselamatan jalan. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih humanis dan mengurangi tekanan sistem peradilan formal yang kerap lambat dan terbatas sumber daya.

3.6. Implikasi Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan, implikasi penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, hukum pidana tetap menjadi instrumen utama dalam menegakkan disiplin lalu lintas dan memberikan efek jera, terutama bagi pelanggaran fatal (Firmansyah, Sidarta, & Lestari, 2024; Helmi, Danialsyah, & Mukidi, 2024). Kedua, sanksi administratif dan penggunaan teknologi ETLE efektif meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pemantauan pelanggaran (Sagala, 2025; Daryati Angeli Sagala, 2025). Ketiga, tanggung jawab hukum pemilik kendaraan memperluas jangkauan pencegahan risiko, karena kepatuhan pengemudi juga dipengaruhi oleh kondisi kendaraan yang digunakan (Ruusen, 2021; Setiawan, Kamaruddin, & Samandi, 2023).

Keempat, integrasi restorative justice menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil dan mendukung rehabilitasi sosial, selain memperkuat kepatuhan hukum formal (Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Giovannini et al., 2024). Dengan demikian, strategi penegakan hukum yang efektif memerlukan kombinasi antara sanksi pidana, tilang elektronik, tanggung jawab pemilik kendaraan, dan pendekatan restoratif.

3.7. Perbandingan dengan Studi Internasional

Analisis perbandingan dengan studi internasional menunjukkan pola serupa. Penelitian di Thailand menyoroti bahwa pelanggaran pengemudi motor di wilayah urban dan rural memiliki dinamika risiko berbeda, yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Chonsalasin et al., 2025). Studi sistematis tentang cedera pengendara motor juga menekankan perlunya regulasi yang mengintegrasikan aspek keselamatan, kondisi kendaraan, dan perilaku pengemudi untuk mengurangi angka kecelakaan (Giovannini et al., 2024). Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan tren global yang menekankan pendekatan multi-aspek untuk penegakan hukum dan keselamatan jalan.

3.8. Tantangan dan Peluang

Meskipun penegakan hukum memiliki dampak positif terhadap keselamatan, penelitian ini menemukan beberapa tantangan. Pertama, persepsi ketidakpastian hukum dan variabilitas sanksi dapat menurunkan kepatuhan pengemudi (Ruusen, 2021). Kedua, keterbatasan sumber daya aparat dan infrastruktur untuk ETLE membatasi efektivitas penegakan hukum (Sagala, 2025). Ketiga, faktor sosial dan ekonomi, termasuk kesadaran masyarakat, menjadi variabel penting yang memengaruhi kepatuhan (ST, Adenan, Lubis, & Mardiana, 2024).

Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti peluang penguatan penegakan hukum, antara lain: integrasi ETLE dengan kebijakan edukasi keselamatan jalan, penguatan peran pemilik kendaraan dalam pencegahan risiko, dan penerapan restorative justice sebagai pendekatan humanis yang melengkapi sanksi hukum formal (Sagala, 2025; Susilawati, Halim, & Setyawan, 2024; Daryati Angeli Sagala, 2025). Pendekatan terpadu ini berpotensi menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan..

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi motor dan pemilik mobil dalam insiden lalu lintas memiliki implikasi yang luas, baik dari segi hukum, keselamatan, maupun sosial. Pengemudi motor cenderung menjadi pihak yang paling sering melakukan pelanggaran akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap aturan, sementara pemilik mobil memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terkait kondisi kendaraan yang digunakan. Interaksi antara kelalaian pengemudi dan kondisi kendaraan memperkuat risiko terjadinya kecelakaan dan menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara sanksi pidana, sanksi administratif, dan penerapan teknologi tilang elektronik mampu meningkatkan kepatuhan pengemudi secara signifikan. Penerapan tilang elektronik mempermudah pemantauan pelanggaran dan meminimalkan subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga menciptakan

efek jera yang lebih konsisten. Namun, efektivitas penegakan hukum tetap dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, serta persepsi masyarakat terhadap risiko sanksi, sehingga intervensi edukasi dan sosialisasi keselamatan jalan juga menjadi komponen penting.

Selain itu, tanggung jawab hukum pemilik kendaraan menjadi aspek strategis dalam pencegahan kecelakaan. Pemilik yang memastikan kendaraannya layak jalan dan memilih pengemudi yang kompeten dapat secara langsung mengurangi potensi risiko. Pendekatan restorative justice pun memberikan alternatif penyelesaian konflik yang lebih humanis, memungkinkan pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab secara sosial terhadap korban dan keluarganya, serta memperkuat kepatuhan hukum di masyarakat.

Strategi penegakan hukum yang efektif membutuhkan integrasi berbagai elemen: kepatuhan pengemudi, tanggung jawab pemilik kendaraan, sanksi hukum yang konsisten, teknologi penegakan hukum, dan pendekatan restoratif. Kombinasi ini tidak hanya menurunkan angka kecelakaan dan kerugian, tetapi juga membangun budaya keselamatan lalu lintas yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, penegakan hukum di bidang lalu lintas harus dipandang sebagai upaya multifaset yang mencakup aspek hukum, sosial, dan teknologi, serta mendukung terciptanya keselamatan yang optimal bagi seluruh pengguna jalan.

Daftar Pustaka

- RIZANA. (2023). PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *ANDREW Law Journal*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.61876/alj.v2i1.13>
- Setiawan, S., Abadi, S., & Aji, R. B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Law and Humanity*, 2(3), 295–313. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>
- Sulistya, F., Pawennei, M., & Rustam, M. (2022). *Penegakan hukum pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Kabupaten Bone)*. **Journal of Lex Philosophy (JLP)**, 3(1), 114–130. <https://doi.org/10.52103/jlp.v3i1.1458>
- Setiawan, E., Kamaruddin, K., & Samandi, H. S. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR TIDAK LAIK JALAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus pada Satlantas Polres Muna). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1233–1246. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2977>
- Ruusen, A. S. (2021). *Penegakan hukum pidana karena kelalaian pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*. **Lex Crimen**, 10(2), 97–108.
- M. Firmansyah, Sidarta, D. D., & Lestari, S. E. (2024). PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU KELALAIAN LAKA LANTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS/2024/PN SDA. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(03), 74–84. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i03.1806>
- Helmi, R., Danialsyah, D., & Mukidi, M. (2024). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 47–58. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.464>
- Nasution, K. F., & Khalid, K. (2025). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus di Satlantas Polrestabes Medan). *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1652>

- Erdianto, E., et al. (n.d.). *Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor berdasarkan UU 22/2009*. Neliti. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/34460/penegakan-hukum-pelanggaran-lalu-lintas-terhadap-pengemudi-sepeda-motor-berdasar>
- Setiawan, S., Abadi, S., & Aji, R. B. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. *Law and Humanity*, 2(3), 295-313. <https://doi.org/10.37504/lh.v2i3.660>
- Susilawati, S., Halim, A., & Setyawan, S. R. A. (2024). Criminal Law Enforcement of Motor Vehicle Drivers in Traffic Accidents Resulting in Deaths. *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik*, 2(2), 63-70.
- Zapetri, N., Amiq, B., & Prawesti, W. (2023). Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers. *Justice Voice*, 2(1), 45-53. <https://doi.org/10.37893/jv.v2i1.720>
- ST, adenan, Lubis, S. R. H., & Mardiana, D. (2024). Analysis of Risk Factor Traffic Crashes and Implementation of Road Safety: A Systematic Literature Review. *Jurnal Kesehatan*, 17(2), 161-175. <https://doi.org/10.23917/jk.v17i2.5354>
- Daryati Angeli Sagala, L. (2025). Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement to Improve Traffic Safety in the Special Region of Yogyakarta. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(11), 13920-13932. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i11.52210>
- Arma, D. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI. *Unes Journal of Swara Justisia*, 3(4).
- Chonsalasin, D., Champahom, T., Se, C., Uttra, S., Watcharamaisakul, F., Jomnonkwao, S., & Ratanavaraha, V. (2025). Analyzing Motorcycle Traffic Violations in Thailand: A Logit Model Approach to Urban and Rural Differences. *Future Transportation*, 5(1), 26. <https://doi.org/10.3390/futuretransp5010026>
- Giovannini, E., Santelli, S., Pelletti, G. et al. (2024). Motorcycle injuries: a systematic review for forensic evaluation. *Int J Legal Med*, 138, 1907-1924. <https://doi.org/10.1007/s00414-024-03250-y>